



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pidie

# Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa
2. pas photo warna suami istri berdampingan dengan posisi suami sebelah kanan dan istri sebelah kiri
3. pas photo warna suami istri ukuran 4x6
4. KTP elektronik dan Kartu Keluarga asli
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian
6. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pidie



SOP PENERBITAN AKTA PERKAWINAN												
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Metu Buku			Ket	
		Front Office	Operator Sisk	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Peryaratan Kelengkapan	Waktu	Output		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
21	<b>Penerbitan Akta Perkawinan</b>											
21.1	Mengambil nomor antrian (manual/Website (potabson.pidie@gmail.go.id))									2 menit	Nomor Antrian	
21.2	Menyerahkan berkas permohonan ke petugas									5 menit	Sudah di verifikasi	
21.3	Memeriksa Kelengkapan untuk verifikasi serta validasi awal berkas data Pemohon									5 menit	Persyaratannya lengkap	
21.4	Petugas Mengentryinput data kedalam Aplikasi Sisk									10 menit	data dokumen selesai di input	
21.5	Melakukan verifikasi serta validasi terakhir untuk Pengisian penandatanganan TTE oleh kadiz									10 menit	ketupan dokumen telah di ajukan dan di TTE kadiz	
21.6	Pengarsipan berkas data oleh petugas Arsip									5 menit	Pengarsipan dokumen	
21.7	Melakukan Percetakan									5 menit	ketupan Akta Perkawinan	
21.8	Pengserahan ke petugas distribusi untuk diserahkan ke pemohon									5 menit	ketupan Akta Perkawinan	

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon
3. Pemohon mendapatkan nomor antrian
4. Pemohon menunggu nomor antrian
5. Operator memvalidasi berkas pemohon
6. Operator mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan
7. Pemohon mendapatkan dokumen Akta Perkawinan setelah di tandatangani secara elektronik ( TTE )

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pidie

1 Hari

Pemohon mengajukan berkas kepada petugas

Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon

Pemohon mendapatkan nomor antrian

Pemohon menunggu nomor antrian

Operator memvalidasi berkas pemohon

Operator mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan

Pemohon mendapatkan dokumen Akta Perkawinan setelah di tandatangani secara elektronik ( TTE )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

email : [disdukcapil.pidiekab@gmail.com](mailto:disdukcapil.pidiekab@gmail.com)

hp. 081264618066